



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



DENGAN
PEMERINTAH DESA KARANGMOJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MELALUI KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

Nomor: 1139/UN34.12/TU/2019

Nomor: 074/A7/KRMJ/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Suyanta, M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Supriyo, A.Md
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata .
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan Lokasi untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta serta dukungan Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan setiap tahun selama 1,5 bulan di lokasi.

PASAL 4 SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja dan syarat serta ketentuan lainnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan jangka Waktu 3 Tahun.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak meminta Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilokasi sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Universitas Negeri Yogyakarta

Pejabat : Prof. Dr. Suyanta, M.Si.
Alamat : Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta
Telepon : (0274) 550839, 518617
Faksimili : (0274) 550839, 518617

Pemerintah Desa Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul

Pejabat : ..Supriyo, A.Pd..
Alamat : ..Gatak...Karangmojo
Telepon : ..0813.2854.1334
Faksimili : ..←.....

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1). Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di.....

**PASAL 12
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- (3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU,



METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Prof. Dr. Suyanta, M.Si.

PIHAK KEDUA,



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGREJO
KECAMATAN KARANGMUNGLO
KELURAHAN KARANGMUNGLO
KEDURUSAN KARANGMUNGLO
KARANGMUNGLO
Supriyo, A.Mu